

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP
2026

Kpt 23 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG
Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PBPB No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 981 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Agustus 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.